



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

No. Urut: 04, 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Sumatera Barat memiliki sumber daya ikan yang potensial untuk dikembangkan serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan;
- b. bahwa potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilestarikan dan dilindungi dari aktifitas penangkapan ikan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan

- Konservasi Perairan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 30 (tiga puluh) Gross Tonage Sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonage Kepada Gubernur;
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
 20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Orang adalah Orang-perorangan atau badan usaha.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
11. Badan Usaha adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
12. Usaha penanganan dan/pengolahan hasil adalah usaha/perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan,

pengasinan, pemindangan, pengasapan, dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan.

13. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Jalur Penangkapan Ikan adalah Wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang.
15. Gross Tonnage (GT) adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan berserta ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
16. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
17. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP RI adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
19. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.

20. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetika untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
21. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk menjadi konsumsi masyarakat.
22. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum.
23. Produk Perikanan adalah setiap produk pangan berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
24. Usaha Pengumpulan Ikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan ikan selama jangka waktu tidak lebih dari 120 hari, termasuk memelihara ikan dengan cara atau alat apapun, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
25. Usaha Pengangkutan Hasil Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
26. Usaha Perikanan adalah usaha menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk komersial.
27. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
28. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
29. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk penampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
30. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, yang meliputi jumlah, jenis, dan ukuran kapal perikanan dan/ atau alat penangkap

- ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan.
31. Rumpun adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan lau
32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
33. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
34. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage.
35. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
36. Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
37. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
38. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
40. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIBI adalah surat ijin tertulis yang harus dimiliki oleh pengusaha pembudidaya ikan untuk melakukan usaha perikanan.
41. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional peruntukan suatu

ruang (pemanfaatan umum, konservasi, alur pelayaran) sesuai dengan sumber potensi wilayah, daya dukung dan proses proses ekologi yang berlangsung satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan laut.

**Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2**

Pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan dan perlindungan sumberdaya ikan dilaksanakan dengan tujuan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4**

- (1) Pengaturan Pengelolaan dan Pelindungan Sumber Daya Ikan meliputi :
 - a. pengelolaan sumberdaya ikan;
 - b. perlindungan sumberdaya ikan;
 - c. perizinan usaha perikanan;
 - d. pengembangan sumberdaya ikan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah laut dan wilayah darat yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB III
PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5**

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perairan daerah dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan melindungi jenis ikan langka.
- (2) Pengelolaan sumber daya ikan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta mengikutsertakan masyarakat.

**Bagian Kedua
Usaha Pengelolaan
Pasal 6**

- (1) Usaha pengelolaan sumberdaya ikan dilaksanakan dalam sistim bisnis usaha perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Usaha pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - b. kegiatan usaha pengumpulan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - c. kegiatan usaha pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - d. kegiatan usaha pemasangan rumpon oleh pemilik kapal;
 - e. pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, air laut; dan
 - f. usaha pengolahan ikan hasil perikanan.

**Paragraf 1
Kegiatan Usaha Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan
Pasal 7**

Kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kegiatan penangkapan dan pengangkutan baik hasil laut maupun budidaya laut dan perairan umum daratan di wilayah pengelolaan perikanan meliputi:
 1. perairan pantai barat Sumatera Barat.
 2. sungai, danau, waduk, rawa yang dapat digunakan dan berpotensi di daerah.

- b. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI dan kegiatan pengangkutan ikan yang dilakukan pada WPP sebagaimana tercantum dalam SIKPI.

Paragraf 2
Kegiatan Usaha Pengumpulan Ikan

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha pengumpulan ikan yang dilakukan di daerah baik hasil penangkapan maupun pembudidayaan ikan, wajib memiliki SIUP di bidang pengumpulan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengumpul ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengumpulan ikan.

Paragraf 3
Kegiatan Usaha Pengangkutan Ikan

Pasal 9

- (1) Kegiatan yang dilakukan untuk pengangkutan ikan di wilayah perairan Pantai Barat Sumatera Barat baik hasil penangkapan maupun hasil budi daya, wajib memiliki SIUP di bidang pengangkutan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk usaha pengangkutan ikan.

Paragraf 4
Kegiatan Usaha Pemasangan Rumpon

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemasangan rumpon yang dilakukan di wilayah daerah wajib memiliki SIUP bagi pelaku usaha penangkapan yang memiliki kapal perikanan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP dalam pemasangan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pemasangan rumpon.

Paragraf 5
Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di air tawar, air payau dan air laut.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap

lingkungan wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (4) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan.
- (5) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ikan dengan skala tertentu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam SIUP di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan dan letak lokasi pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan termasuk kegiatan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.

Paragraf 6
Kegiatan Usaha Pengolahan Ikan

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengolahan ikan yang dilakukan di wilayah daerah, baik dari hasil penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pengolahan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP di bidang pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pengolahan ikan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 14

Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. perebusan ikan dan langsung pengalengan;
- b. pengeringan ikan;
- c. pengalengan ikan.
- d. pengasapan;
- e. pembekuan;
- f. pemindangan;
- g. peragian atau fermentasi;
- h. pereduksian atau ekstraksi;

- i. penanganan produk segar; dan/atau
- j. surimi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya dilakukan konservasi sumberdaya ikan.
- (2) Konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis ikan; dan
 - c. konservasi genetika ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melindungi sumberdaya ikan, ditetapkan kawasan konservasi untuk kelestarian sumberdaya ikan yang ada di daerah.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah pemanfaatan sumberdaya ikan secara berlebihan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan penangkapan ikan dengan alat bantu tidak ramah lingkungan;
 - b. melakukan pembudidayaan ikan yang melebihi kapasitas suatu perairan yang telah ditentukan;
 - c. melakukan perbuatan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. memasukan jenis-jenis ikan baru yang membawa efek negatif terhadap ikan lokal dan lingkungan;

- e. melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan daerah di dalam zona inti yang telah ditetapkan.
- f. melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi pemerintah daerah dan/atau yang termasuk dalam Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); dan/atau
- g. dengan sengaja menjual dan membeli hasil tangkapan ikan yang menggunakan alat bantu tidak ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengakui nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum daratan dalam bentuk lubuk larangan atau ikan larangan.
- (2) Lubuk larangan atau ikan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi dampak terhadap pelestarian sumberdaya ikan, perekonomian masyarakat dan lingkungan.
- (3) Lubuk larangan atau ikan larangan sesuai dengan kriteria tertentu dapat berfungsi sebagai kawasan konservasi dengan sistem zonasi dalam rangka mempertahankan keanekaragaman jenis ikan di suatu perairan dan menyelamatkan spesies lokal agar tidak punah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian dan penambahan ketersediaan sumberdaya ikan dapat melakukan restocking di perairan umum.

BAB V PERIZINAN USAHA PERIKANAN Bagian Kesatu Jenis-Jenis Perizinan Pasal 20

- (1) Jenis perizinan usaha perikanan meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan bidang Pengolahan Ikan;
 - f. Surat Izin Pemasangan Rumpon.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan format surat perizinan usaha perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan perikanan dan pemasaran ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan di wilayah administrasi daerah, yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT) dan tidak lebih dari 30 GT dan/atau tidak menggunakan modal asing dan/ atau tenaga asing wajib membawa SIUP;

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah perairan daerah wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sumatera Barat wajib membawa SIPI asli.
- (3) Setiap kapal penangkapan ikan yang akan melakukan penangkapan ikan yang berbendera Indonesia dengan ukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT) dan tidak lebih dari 60 GT dan/ serta tidak menggunakan modal asing dan/ atau tenaga asing, wajib dilengkapi dengan SIPI.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sumatera Barat wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap kapal pengangkut ikan yang dikelola oleh bukan badan usaha perikanan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT) dan tidak lebih dari 60 GT serta tidak menggunakan modal asing dan/ atau tenaga asing wajib membawa SIKPI asli.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha pembudidayaan ikan, wajib memiliki SIUP bidang pembudidayaan ikan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memerlukan 1(satu) SIUP.
- (4) Dalam SIUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasi pembudidayaan ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas lahan atau perairan dan letak lokasi pembudidayaan ikan, jenis ikan yang dibudidayakan, serta jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan ikan di daerah, wajib memiliki SIUP di bidang pengolahan ikan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan ; perebusan ikan dan langsung pengalengan, pengeringan ikan, pengalengan ikan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, peragian atau fermentasi, pereduksian atau ekstraksi, penanganan produk segar dan/atau surimi.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan memasang rumpon wajib memiliki izin pemasangan rumpon.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memasang rumpon wajib membawa Surat Izin Pemasangan Rumpon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pemanfaatan rumpon diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan :

- a. penangkapan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam dengan ukuran tertentu;
- b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
- c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu; dan/atau
- d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Perikanan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 28

Untuk memperoleh SIUP baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
- b. fotocopy akte pendirian badan usaha yang berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum.
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 3 x 4 cm; dan
- e. surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari; dan
- f. surat pernyataan dari pemilik usaha perikanan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 29

Untuk perpanjangan SIUP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy SIUP yang akan diperpanjang;
- b. rencana usaha atau proposal rencana usaha;
- c. foto copy akte pendirian badan usaha yang berbadan hukum yang disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan
- f. surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan atau nagari.

Pasal 30

Untuk perluasan SIUP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan perluasan rencana usaha;
- b. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SIUP; dan
- c. pemohon menyerahkan SIUP lama untuk mendapatkan SIUP baru.

Pasal 31

Untuk perubahan SIUP/SIPI/SIKPI/Surat Izin Rumpon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana usaha untuk perubahan SIUP/SIPI/SIKPI/ Surat Izin Rumpon yang akan diubah ;
- b. melampirkan fotocopy SIUP/ SIPI/SIKPI/ Surat Izin Rumpon yang akan diubah;
- c. diajukan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan, SIPI atau SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI atau SIKPI; dan
- d. melampirkan surat keterangan domisili usaha dan fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab kapal/badan usaha untuk perubahan SIUP/ SIPI/SIKPI/ Surat Izin Rumpon.

Pasal 32

Persyaratan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan meliputi :

- a. foto copy SIUP;
- b. foto copy gross akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, surat kelaikan dan pengawakan kapal;
- c. foto copy gambar rencana umum kapal dan alat penangkap ikan; dan
- d. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Paragraf 2
Mekanisme
Pasal 33

Mekanisme pengurusan SIUP baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 adalah meliputi :

- a. setiap orang dan/atau badan usaha perikanan harus mengajukan permohonan izin penerbitan SIUP kepada Gubernur;
- b. gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP secara lengkap , harus menerbitkan SIUP pemohon

- dan memberitahukan kepada pemohon, apabila persyaratannya tidak lengkap permohonan ditolak;
- c. apabila permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima; dan
 - d. selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, gubernur memberi jawaban secara tertulis dikabulkan atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.

Pasal 34

Mekanisme pengurusan perpanjangan SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 adalah meliputi :

- a. permohonan perpanjangan SIUP disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP;
- b. gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP secara lengkap; menerbitkan perpanjangan SIUP; dan
- c. Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- d. apabila permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima; dan
- e. selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur memberi jawaban secara tertulis dikabulkan atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.

Pasal 35

Mekanisme pengurusan perubahan SIPI/ SIKPI baru berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Mekanisme pengurusan pengajuan permohonan SIKPI meliputi;

- a. Setiap orang dan/atau badan usaha mengajukan permohonan izin penerbitan SIKPI kepada Gubernur;
- b. Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak;

- c. Apabila permohonan SIKPI ditolak sebagaimana huruf b, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima; dan
- d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan keberatan Gubernur memberi jawaban secara tertulis dikabulkan atau tidaknya permohonan dimaksud.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Pasal 37

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, SIKPI dan Surat Izin Rumpon berkewajiban :
 - a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan ketentuan yang tercantum pada SIUP, SIPI, SIKPI dan Surat izin rumpon; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang SIUP berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

- (1) Terhadap kapal perikanan yang akan dimohonkan SIUP, SIPI dan SIKPI wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Pasal 39

- (1) Masa berlaku SIUP Tangkap adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Masa berlaku SIPI adalah 1 (satu) tahun.
- (3) Masa berlaku SIKPI adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku SIUP bidang Pembudidayaan Ikan adalah 1 (satu) tahun
- (5) Masa berlaku Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan adalah 1 (satu) tahun.
- (6) Masa berlaku Surat Izin Pemasangan Rumpon adalah 2 (dua) tahun.

BAB VI
JALUR PENANGKAPAN IKAN
Bagian Kesatu
Jalur Penangkapan Ikan
Pasal 40

Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) terdiri dari:

- a. Jalur penangkapan ikan I.
- b. Jalur penangkapan ikan II.
- c. Jalur penangkapan ikan III.

Pasal 41

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dengan ukuran kapal 0-5 GT.
 - b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai diluar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut dengan ukuran kapal 5-10 GT.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi perairan diluar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah dengan ukuran kapal 10-30 GT.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan diluar jalur penangkapan ikan II dengan ukuran kapal diatas 30 GT.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengawas.
- (2) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok adat lubuk larangan.
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melihat adanya suatu tindak pidana di bidang perikanan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA IKAN
Pasal 43

- (1) Pengembangan sumberdaya ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Swasta.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian ;
 - b. percontohan-percontohan; dan
 - c. Sistem informasi dan statistik perikanan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Pembinaan sumberdaya ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 45

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan pada perairan laut dan perairan umum daratan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemasaran ikan, pengolahan ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat ikan dan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Pejabat Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang perikanan.

Pasal 47

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung oleh kapal pengawasan perikanan.
- (2) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan pada wilayah daerah.

Pasal 48

Sarana dan prasarana untuk pengawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau aparat Polri dan TNI AL.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan ; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak memiliki perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 13 April 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 13 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Pelaksana Harian

dto

FEBRI ERIZON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 04

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak pada posisi 0° 54' LU sampai 3° 30' LS dan 96° 36' sampai 101° 53' BT dengan luas daerah ± 4.229.730 Ha atau 1,59% dari luas wilayah Republik Indonesia. Wilayah Sumatera Barat mempunyai laut dengan luas 186.580 Km termasuk ZEE dan panjang garis pantai 2.420 Km. Pulau-pulau kecil sebanyak 185 pulau. Perairan umum luasnya 64.200 Ha yang terdiri dari danau, sungai, telaga dan rawa yang terletak di 19 Kabupaten/Kota.

Wilayah perairan telah dimanfaatkan untuk keperluan penangkapan, budidaya dan telah memberi manfaat yang sangat besar selama ini bagi masyarakat nelayan ataupun pembudidaya ikan. Agar manfaat tersebut dapat berkelanjutan perlu dikelola dengan baik melalui suatu proses yang terintegrasi antara Pemerintah dan masyarakat.

Di wilayah laut Sumatera Barat banyak terdapat jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan tuna, kerapu, udang, lobster teripang dan bermacam jenis ikan hias lainnya. Perairan umum Sumatera Barat hidup bermacam jenis ikan komunitas komersil baik sebagai ikan konsumsi maupun ikan hias. Jenis ikan konsumsi diantaranya ikan garing, kularih, bilih, baung tilan, gabus, betok, patin gurami dan masih banyak lainnya.

Melihat perairan sumatera barat sangat potensi sekali untuk pengembangan perikanan tetapi disatu sisi perairan tertentu sudah mengalami penurunan potensi karena tidak terkontrol baik penangkapan maupun pencemaran. Penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat atau nelayan telah banyak menggunakan alat-alat terlarang seperti sentrum, potassium, bom dan bahan kimia beracun lainnya. Sehingga dikhawatirkan banyak spesies yang hampir punah dan jumlah tangkapan nelayan terus menurun.

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut dilakukan dengan pengendalian melalui perizinan. Penerapan perizinan terutama ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi nelayan yang usahanya hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari hanya dilakukan pencatatan atas usahanya keperluan pembinaan dan pengendalian. Disamping itu perizinan juga berfungsi mengatur usaha agar tidak terjadi kejenuhan dan ketidak teraturan dalam berusaha. Melalui perizinan juga berfungsi memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap perusahaan perikanan dan nelayan. Untuk mendukung upaya tersebut pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang intinya mempertajam pengaturan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha perikanan baik di pusat maupun di daerah.

Mengingat penting nya sumberdaya bagi kehidupan masyarakat, maka pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk terjaminnya pengelolaan sumberdaya ikan perairan sumatera barat secara berkelanjutan dan lestari harus ada payung hukum yang mengatur dalam bentuk peraturan daerah (perda) tentang Pengelolaan dan Perlindungan sumberdaya ikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud “azas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud “azas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud “azas kemitraan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hasil perairan lainnya adalah semua hasil perairan selain ikan seperti rumput laut, kerang, telur ikan, lolak, mutiara, rajungan, buaya, biawak dan semua jenis udang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konservasi ekosistem" adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumberdaya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konservasi jenis ikan" adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan, untuk menjamin

	keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Huruf c	Yang dimaksud dengan “konservasi genetika” adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya ikan genetika ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 17	
Ayat (1)	Kawasan konservasi adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 18	
Ayat (1)	
Huruf a	Penangkapan ikan dengan alat bantu tidak ramah lingkungan meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Accu (setrum) dan peralatannya; b. Aliran listrik; c. Genset dan peralatan lainnya d. Bahan kimia beracun (B3) e. Bahan peledak f. Bahan biologis g. Bahan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; h. Alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan.
Huruf b	
Huruf c	Cukup jelas

	Cukup jelas
Huruf d	Yang dimaksud dengan ikan jenis baru adalah ikan-ikan yang didatangkan dari luar akan tetapi spesies tersebut menjadi saingan bagi ikan lokal.
Huruf e	Yang dimaksud dengan lubuk larangan yaitu suatu wilayah perairan sungai yang dilarang melakukan penangkapan ikan dalam jangka tertentu, untuk pengelolaan diatur dengan peraturan adat setempat
Huruf f	Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah merupakan konservasi perdagangan internasional tentang hewan dan tumbuhan yang terancam punah.
Huruf g	Yang dimaksud dengan alat bantu tidak ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau compressor
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	
Ayat (1)	

Surat izin pembudidayaan ikan merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh setiap pembudidaya ikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Surat izin pengolahan hasil ikan merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh setiap pengolah ikan baik pribadi maupun badan hukum

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Surat izin pemasangan rumpon merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha kapal perikanan baik pribadi maupun badan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Usaha pembudidayaan ikan air tawar

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 ha.
2. pembesaran dengan lahan di
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) ha
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) ha, 1 unit = 100 m²
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit, 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³)
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit, 1 unit (4 x 2 x 1,5 m³)

Huruf c

Usaha pembudidayaan ikan di air payau

1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) ha.
2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) ha.

Huruf d

Usaha pembudidayaan ikan di laut

1. pembenihan dengan luas lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) ha
2. pembesaran
 - a. Ikan bersirip
 - Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih 2 (dua) unit keramba jaring apung, 1 unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.
 - Kerapu lainnya menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, 1 unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong.
 - b. Rumput laut dengan menggunakan.
Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit, 1 (satu) unit berukuran 100 x 5 m²
 - c. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit, 1 unit = 20 (dua puluh) rakit, 1 rakit ukuran 5 x 2,5 m²

Pasal 28

Huruf a

Persyaratan proporsal diperlukan bagi perusahaan perikanan skala besar, untuk usaha skala kecil cukup dengan mengisi formulir yang telah disiapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

	Huruf e	Surat keterangan domisili usaha merupakan surat resmi yang menyatakan kebenaran tentang keberadaan tempat usaha dari pemilik yang dikeluarkan oleh kelurahan/wal nagari setempat dalam rangka memperoleh SIUP.
	Huruf f	
		Cukup jelas
Pasal 29		
		Cukup jelas
Pasal 30		
		Cukup jelas
Pasal 31		
		Cukup jelas
Pasal 32		
		Yang dimaksud dengan fisik kapal adalah bangunan kapal secara utuh yang sudah dilengkapi dengan mesin induk, mesin penggerak, genset pembangkit listrik, alat tangkap ikan dan peralatan lainnya.
Pasal 33		
		Cukup jelas
Pasal 34		
		Cukup jelas
Pasal 35		
		Cukup jelas
Pasal 36		
		Cukup jelas
Pasal 37		
		Cukup jelas
Pasal 38		
		Cukup jelas
Pasal 39		
		Cukup jelas
Pasal 40		
		Cukup jelas
Pasal 41		
		Cukup jelas
Pasal 42		
		Cukup jelas

Pasal 43		
		Cukup jelas
Pasal 44		
		Cukup jelas
Pasal 45		
		Cukup jelas
Pasal 46		
	Ayat (1)	
		Pengawas perikanan antara lain :
		a. Pengawas penangkapan
		b. Pengawas pembenihan
		c. Pengawas budidaya
		d. Pengawasa hama dan penyakit ikan dan,
		e. Pengawas mutu
	Ayat (2)	
		Cukup jelas
	Ayat (3)	
		Cukup jelas
Pasal 47		
		Cukup jelas
Pasal 48		
		Cukup jelas
Pasal 49		
		Cukup jelas
Pasal 50		
		Cukup jelas
Pasal 51		
		Cukup jelas
Pasal 52		
		Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 70